



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1437 Hijriah, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp



2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah sepupu kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, ijab qabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama WAKIL WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK I, umur 4 tahun;
- ANAK II, umur 4 bulan;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, konsekuensi dari permohonannya, namun para Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris masih hidup namun tinggal di Kalimantan sehingga yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama WALI NIKAH sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris sulit untuk dihubungi;

Bahwa selanjutnya Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lalu menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2)

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1437 Hijriah, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah sepupu kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, ijab qabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama WAKIL WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp



sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II telah ditemukan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama WALI NIKAH meskipun ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris masih hidup;

Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, Hakim perlu mengetangahkan hal-hal yang digariskan dalam syariat Islam dalam hal pelaksanaan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;
2. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
  - a. Calon suami
  - b. Calon istri;
  - c. Wali nikah;
  - d. Dua orang saksi;
  - e. Ijab dan kabul;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp



3. Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”;
4. Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “wali nikah terdiri dari; a) wali nasab dan b) wali hakim”;
5. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah atau keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka;
6. Pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita”;
7. Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”;
8. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan “dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim”;
9. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan “wali

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp





hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN”;

10. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan “wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjar; e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f. walinya dalam keadaan berihram; dan g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah tidak mendudukan wali nikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sebagai salah satu syarat sah dalam melaksanakan sebuah perkawinan;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb halaman 31 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi ;

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب...  
Artinya : “Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki

seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah.  
Demikianlah urutannya, ....”;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil permohonannya telah jelas mengemukakan dan juga berdasarkan pengakuan Pemohon II bahwa wali nikah yang dimaksudkan dalam pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut yang bernama WALI NIKAH adalah sepupu Pemohon II meskipun ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris masih ada dan hidup saat itu;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa wali nikah yang bernama WALI NIKAH tersebut adalah wali nikah yang tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang wali nikah. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak terpenuhinya syarat wali sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon telah tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perkawinan, maka terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohonan tidak memenuhi syarat sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam maka diperlukan perkawinan baru (*tajdidunnikah*) agar hubungan para Pemohon dapat terlindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Haryadi, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Blp